

KONSEP MASYARAKAT MADANI NURCHOLISH MADJID DAN RELEVANSINYA TERHADAP DINAMIKA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ERA DIGITAL

Mohammad Usman^{1*}, Moh Dafa Islami², Ahmad Rofiki³, Syahrur Ramadhani⁴

^{1,2,3,4}, Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan, Indonesia

e-mail : mohammadusmankrp@gmail.com, dafaj755@gmail.com, rofiqiyusuf508@gmail.com,
syahrurramadhani516@gmail.com

Diterima: 2-8-2026

Direvisi: 20-8-2026

Diterbitkan: 21-8-2026

Abstrak: Meski sejumlah kajian tentang Masyarakat Madani dan pemikiran Nurcholish Madjid dalam pendidikan agama telah menunjukkan adanya relevansi dengan dinamika kontemporer, hubungan tersebut masih cenderung berbasis kesejajaran tematik, belum secara rinci mengkaji keterkaitan prinsip-prinsip Masyarakat Madani dan persoalan digital dalam PAI beserta implikasi transformatifnya. Untuk itu, dengan basis kajian pustaka dan pendekatan kualitatif, kajian ini bertujuan mengkaji relasi, relevansi, dan implikasi prinsip-prinsip Masyarakat Madani Nurcholish Madjid sebagai landasan konseptual dalam merespons tantangan digitalisasi dalam konten PAI. Data dikumpulkan melalui penelusuran dan telaah pustaka relevan, yang kemudian dianalisis dengan teknik content analysis dengan tahapan reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi, penarikan kesimpulan, dan triangulasi sumber. Hasil kajian menyimpulkan bahwa prinsip Masyarakat Madani Nurcholish Madjid relevan sebagai landasan transformasi PAI di era digital, melalui lima dimensi: teologis, kemanusiaan dan keadilan, kebebasan dan keberagaman, demokrasi dan tata kelola sosial, serta etika dan akhlak sosial. Prinsip tersebut menjadi kerangka untuk menghadapi tantangan digital sekaligus mengarahkan pemanfaatan teknologi agar tidak sekadar berorientasi pada kecanggihan, tetapi pada pembentukan peserta didik yang beriman, kritis, inklusif, toleran, demokratis, dan berakhlak.

Kata Kunci: *Masyarakat Madani; Nurcholish Madjid; Digitalisasi; Pendidikan Agama Islam; Teknologi Pendidikan.*

Abstract: *There have been various studies on Civil Society and Nurcholish Madjid's ideas about religious education. These studies have shown that these ideas are important today. But these studies have mostly looked at how Civil Society ideas are similar to ideas in Islamic religious education. There has not been a lot of detailed research on how Civil Society ideas work with digital issues in Islamic religious education and what this means. This study aims to examine the relationship, relevance, and implications of Nurcholish Madjid's Civil Society principles as a conceptual foundation for addressing the challenges of digitalization in PAI content. To this end, a literature review and a qualitative approach are employed. Relevant literature was searched and reviewed to gather data, which was then analyzed using content analysis techniques. These techniques included data reduction, thematic categorization, interpretation, conclusion drawing, and source triangulation. The study finds that Nurcholish Madjid's Civil Society principles provide a solid foundation for transforming PAI in the digital era across five key areas: theology, humanity and justice, freedom and diversity, democracy and social governance, and ethics and social morality. These principles provide a framework for navigating digital challenges and guiding technology usage. The focus should shift from mere technological sophistication toward the cultivation of learners who are faithful, critical, inclusive, tolerant, democratic, and morally upright.*

Keywords: *Civil Society; Nurcholish Madjid; Digitalization; Islamic Religious Education; Educational Technology.*

Pendahuluan

Dinamika digitalisasi pendidikan dalam hal ini lazim dipahami sebatas persoalan ketersediaan perangkat, jaringan, dan platform, dan kesiapan sumber daya manusia (Rahmayanti et al., 2025). Padahal, yang berubah bukan hanya sarana belajar, melainkan struktur produksi dan distribusi pengetahuan itu sendiri. Ketika peserta didik dapat mengakses informasi dari berbagai sumber tanpa melalui ruang kelas, buku teks, atau guru, yang bergeser adalah relasi otoritas sebagai sumber kebenaran (Nurhamidin et al., 2025). Pergeseran tersebut menjadi semakin kompleks dalam pembelajaran keagamaan karena pengetahuan agama memiliki karakteristik, sumber legitimasi, dan cara pemaknaan yang khas, yang tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan konstruksi pengetahuan dalam disiplin. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pendidikan Agama Islam (PAI), sebab PAI mengemban fungsi ganda, yakni menyampaikan pengetahuan keagamaan sekaligus membentuk keimanan dan akhlak peserta didik (Sholehah et al., 2025).

Ketika materi keagamaan dapat diperoleh secara instan melalui teknologi, guru kehilangan posisi sebagai penjaga validitas pengetahuan agama. Persoalannya bukan lagi apakah peserta didik memperoleh informasi keagamaan, melainkan kemampuan mereka dalam menilai kredibilitas, metodologi, dan pertanggungjawaban dari informasi yang diterima. Jelas, ini berkaitan langsung dengan progres lembaga pendidikan dalam membentuk kompetensi peserta didik, baik dari sisi kurikulum, kebijakan, maupun sarana dan prasarana (Naimi, 2025). Kecerdasan buatan memperparah persoalan ini karena dapat memberikan informasi yang tampil otoritatif tanpa menampakkan sumber, metodologi, maupun rantai pertanggungjawaban keilmuannya (Shahzad et al., 2024). Akibatnya, persoalan PAI di era digital dalam konteks ini menjadi persoalan epistemologis, yakni bagaimana peserta didik membangun, menguji, dan mempertanggungjawabkan pengetahuan keagamaan yang mereka miliki. Tanpa literasi keagamaan digital yang memadai, tentu hal ini akan berisiko menjadikan peserta didik sebagai konsumen yang pasif atau tidak aktif dalam menimbang argumen.

Kemudahan tersebut juga membawa risiko tergerusnya ruang refleksi, dialog, dan keteladanan yang selama ini menjadi inti pembentukan karakter dalam PAI (Sholehah et al., 2025). Sebab kemudahan tersebut dapat mengurangi proses pembelajaran yang membutuhkan pendalaman, interaksi, klarifikasi, refleksi, dan pengalaman langsung. Jika demikian, Pendidikan Agama Islam hanya akan menjadi sebatas konsumsi dan reproduksi informasi keagamaan (Husni, 2025). Tanpa keteladanan dan refleksi nilai-nilai keagamaan secara langsung di dunia nyata, moralitas menjadi aspek pertama yang berisiko kehilangan makna praktisnya, karena nilai-nilai tersebut tidak cukup hanya dipahami sebagai pengetahuan, tetapi perlu dihayati dan diwujudkan dalam perilaku (Sholehah et al., 2025). Degradasi moral di era digital yang memperlihatkan adanya hoaks, ujaran kebencian, perundungan siber, plagiarisme, manipulasi informasi melalui *deepfake*, dan kecanduan media sosial adalah gejala dari kekosongan etika operasional, bukan sekadar pelanggaran aturan (Sholeha & Prakatama, 2026).

Lain lagi mengenai rasio perundungan digital yang dikemukakan *Programme for International Student Assessment* (PISA) pada tahun 2022, yakni 41 % anak-anak mengalami

cyberbullying di ruang digital (Permatasari & AR, 2023). Tentu dalam konteks ini nilai-nilai kejujuran, amanah, *tabayyun*, toleransi, dan pengendalian diri dalam PAI dapat menjadi *counterattack* bagi fenomena-fenomena tersebut (Rahmayanti et al., 2025). Dari sini dapat dipahami bahwa digitalisasi dan percepatan teknologi dapat bersifat netral secara teknis, tetapi tidak netral secara sosial. Persoalan pergeseran otoritas, ketergantungan teknologi, krisis etika, kesenjangan sumber daya, dan pluralitas informasi di atas jelas berpotensi memicu polarisasi keagamaan di media sosial, sekaligus dapat menunjukkan bahwa tantangan PAI bersifat multidimensional dan tidak dapat dijawab oleh solusi yang parsial. Dengan kata lain, yang dibutuhkan adalah kerangka nilai yang cukup luas untuk mengikat dimensi teologis, pedagogis, etis, dan sosial sekaligus, tanpa kehilangan basis keislamannya.

Konsep Masyarakat Madani Nurcholish Madjid dalam konteks ini menawarkan perspektif yang relevan untuk membaca berbagai persoalan tersebut karena memuat orientasi nilai yang berkaitan dengan keadilan, kemanusiaan, kebebasan, keterbukaan, pluralisme, toleransi, demokrasi, dan partisipasi. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan konseptual untuk melihat kembali bagaimana PAI dapat merespons di ruang digital (Hasyim et al., 2025). Dengan demikian, konsep Masyarakat Madani tidak ditempatkan sekadar sebagai wacana sosial-politik, tetapi sebagai perspektif yang potensial untuk memperluas cara pandang dalam memahami transformasi PAI di tengah era digital.

Sejumlah kajian tentang Masyarakat Madani dan pemikiran Nurcholish Madjid dalam pendidikan Islam yang ditelusuri menunjukkan adanya relevansi dengan dinamika pendidikan Islam serta perubahan sosial dan teknologi. Namun, hubungan tersebut dalam studi-studi yang ditelaah penulis masih cenderung berbasis kesejajaran tematik, belum secara rinci mengkaji detail relevansinya dalam ragam masalah pendidikan PAI di ruang digital. Misalnya, Hasyim menunjukkan bahwa nilai inklusivitas, pluralisme, dan humanisme Nurcholish Madjid relevan untuk merespons integrasi kecerdasan buatan dan *Internet of Things* dalam kurikulum pendidikan Islam, namun relevansi tersebut memetakan keseluruhan prinsipnya dan tantangan digital yang spesifik (Hasyim et al., 2025). Kemudian Saidah dan Tsaaqib juga mengaitkan nilai Masyarakat Madani dengan dinamika pendidikan Society 5.0. Sayangnya, belum ada analisis yang operasional bagi praktik PAI (Saidah & Tsaaqib, 2023).

Sementara itu, Zakir menelaah modernisasi pendidikan pesantren dari perspektif Nurcholish Madjid dan menunjukkan bahwa gagasannya dapat mendorong integrasi tradisi pesantren dengan tuntutan zaman modern tanpa kehilangan identitas keislaman (Zakir, 2019). Kajian ini menegaskan daya adaptasi dalam konteks PAI, tetapi hanya terbatas pada konteks pesantren dan belum menjangkau ruang digital secara eksplisit. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Nurcholish Madjid dan konsep Masyarakat Madani dapat memberikan perspektif yang relevan bagi pengembangan pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Namun, berdasarkan penelusuran, kajian keterkaitan antara prinsip-prinsip Masyarakat Madani dan persoalan digital dalam PAI belum banyak dipetakan secara khusus. Untuk itu, kajian ini diarahkan untuk memetakan relevansi dua belas prinsip Masyarakat Madani yang dirumuskan dari pemikiran Nurcholish Madjid terhadap dinamika Pendidikan Agama Islam di ruang digital, sekaligus mengidentifikasi implikasi transformatif dari

keterkaitan prinsip-prinsip tersebut.

Metode Penelitian

Basis kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) karena fokusnya adalah penafsiran dan analisis konseptual, bukan analisis data lapangan (Adlini et al., 2022). Tentu data dan sumber berasal dari karya Nurcholish Madjid yang memuat gagasan Masyarakat Madani atau karya lain yang relevan dengan pendidikan kontemporer, serta jurnal terakreditasi, prosiding, dan buku yang relevan dengan Masyarakat Madani, pemikiran Nurcholish Madjid, dan Pendidikan Agama Islam di era digital. Teknik analisis yang digunakan adalah *content analysis* dengan tahapan reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan (Krippendorff, 2018). Kategorisasi dilakukan dengan memetakan dua belas prinsip Masyarakat Madani Nurcholish Madjid secara langsung terhadap PAI di era digital yang teridentifikasi dari kajian pustaka, sehingga setiap prinsip dapat dilihat relevansinya. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan gagasan dalam karya primer Nurcholish Madjid dengan interpretasi peneliti lain atas pemikirannya, agar analisis relevansi yang dihasilkan tidak bersifat subjektif melainkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis (Luthfiyanti & Murhayati, 2024).

Hasil Penelitian

Konsep Masyarakat Madani Nurcholish Madjid

Istilah Masyarakat Madani secara etimologis berarti mendiami atau membangun, yang berasal dari bahasa Arab *madana*. Kata tersebut juga seakar dengan kata *tamaddun* yang berarti peradaban. Masyarakat Madani merujuk pada istilah *al-mujtama' al-madani*, yakni sebuah tatanan masyarakat beradab yang menegakkan keadilan (*al-'adl*), persamaan (*al-musāwah*), dan musyawarah (*asy-syūrā*) sebagaimana dicontohkan masyarakat Madinah pada masa Nabi. Dalam konsep Barat, hal ini dikenal sebagai *civil society*, atau tatanan sosial yang menjamin kebebasan individu, partisipasi warga, dan kemandirian masyarakat (Ilma & Alfian, 2020). Titik penting yang membedakan tafsir Nurcholish Madjid dari genealogi *civil society* adalah penempatan tauhid sebagai basis, bukan sekadar kontrak sosial. Masyarakat Madani baginya adalah komunitas yang berlandaskan tauhid, menjunjung kebebasan, toleransi, moralitas, dan egaliterisme dalam kehidupan publik, sekaligus basis pembangunan sosial yang demokratis dan berkeadilan (Madjid, 1987).

Pemikiran Nurcholish Madjid ini lahir sebagai kritik terhadap politisasi agama pada masa Orde Baru (Madjid, 2000), sekaligus sebagai jalan menuju masyarakat yang lebih terbuka dan pluralistik. Dengan kata lain, hal ini merupakan hasil dialektika antara tradisi Islam dan modernitas, serta kontekstualisasi dengan kemajemukan di Indonesia. Berdasarkan telaah pustaka terhadap pemikiran Nurcholish Madjid dan kajian mengenai Masyarakat Madani, setidaknya dapat diidentifikasi dua belas prinsip dalam kerangka Masyarakat Madani, yaitu tauhid, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, kebebasan, inklusivitas, pluralisme, toleransi, demokrasi dan musyawarah, supremasi hukum, etika atau akhlak sosial, serta partisipasi masyarakat (Muqoyyidin et al., 2026; Qodriyanto et al., 2025) Berdasarkan kedekatan substansi dan fungsi masing-masing prinsip, kedua belas prinsip tersebut dapat dikelompokkan ke dalam

lima dimensi, yaitu dimensi teologis, dimensi kemanusiaan dan keadilan, dimensi kebebasan dan keberagaman, dimensi tata kelola sosial-demokratis, serta dimensi etis. Untuk lebih jelasnya sebagaimana berikut;



Gambar 1: Dimensi Prinsip Masyarakat Madani

Prinsip-prinsip di atas dalam hal ini saling menopang, di mana tauhid menjadi landasan transendental yang memberi orientasi nilai bagi kehidupan bersama, sementara kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan menjadi dasar penghormatan terhadap martabat setiap individu. Adapun kebebasan, keterbukaan, inklusivitas, pluralisme, dan toleransi menjadi prasyarat bagi kehidupan masyarakat yang majemuk, sedangkan demokrasi, musyawarah, supremasi hukum, partisipasi masyarakat, dan etika sosial menjadi mekanisme untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bersama. (Munawar-Rachman, 2011; Safitri et al., 2022; Sumianti et al., 2026) Tauhid dalam kerangka ini bukan doktrin metafisik yang berdiri terpisah dari kehidupan sosial, melainkan prinsip yang menjunjung tinggi kesetaraan manusia dan tanggung jawab moral (Madjid, 1987). Tauhid menjadi titik tolak sebab menempatkan manusia dalam kedudukan yang sama sebagai makhluk Tuhan, serta menolak pengultusan manusia, diskriminasi, maupun dominasi (Madjid, 2000).

Dari sini, penghormatan terhadap martabat manusia dapat terwujud dan kemudian membentuk keadilan dan kesetaraan. Keadilan dalam kerangka ini dipahami sebagai keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif yang dijaga berdasarkan nilai tauhid, sementara kesetaraan pada gilirannya membuka ruang bagi kebebasan yang berhubungan langsung dengan tanggung jawab (Saidah & Tsaaqib, 2023). Tanggung jawab moral dalam hal ini menuntut agar kebebasan tidak digunakan secara mutlak, melainkan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan sesama manusia, sementara musyawarah adalah wujud demokrasi substantif yang berakar pada ajaran Islam untuk mencapai

kesepakatan secara rasional dan beradab (Fadlan et al., 2026).

Karena itu, Masyarakat Madani bukan sistem politik atau sosial semata, melainkan perwujudan spiritualitas Islam dalam ruang publik yang menjunjung kemanusiaan, keterbukaan, toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, serta partisipasi dalam kehidupan sosial (Ria et al., 2025). Dalam konteks Indonesia sebagai negara plural, religius, dan demokratis, gagasan ini dapat memiliki daya jangkau dalam memperkuat semangat kebangsaan berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sekaligus menegaskan bahwa Islam tidak berhadapan dengan demokrasi, melainkan menyediakan dasar moral bagi tatanan sosial yang adil dan berkeadaban. (Zakir, 2019).

Dinamika Pendidikan Agama Islam di Era Digital

Berdasarkan kajian pustaka yang penulis lakukan, dinamika Pendidikan Agama Islam di era digital dapat dipetakan ke dalam lima persoalan pokok. *Pertama*, pergeseran otoritas pengetahuan keagamaan. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, peserta didik tidak lagi hanya menerima pengetahuan agama dari pembelajaran langsung, buku atau kitab, guru agama, pesantren, madrasah, atau lembaga pendidikan formal, tetapi dapat secara aktif memilih, membandingkan, dan menilai berbagai sumber keagamaan yang tersedia di ruang digital. Otoritas yang sebelumnya dibangun melalui penguasaan ilmu, sanad, pengalaman, keteladanan, dan pengakuan institusi keagamaan kini berhadapan dengan adanya sumber-sumber alternatif dengan standar algoritmik. Yakni skala *viralitas*, *popularitas*, *engagement*, dan *visibilitas* (Hidayatullah, 2025). Demikian sebab sesuatu yang sering dilihat, dibagikan, dan diperbincangkan, dalam ekosistem media sosial berpotensi dipersepsikan sebagai sesuatu yang otoritatif, meskipun popularitas tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman dan validitas keilmuan (AlMazaedh et al., 2026).

Dengan demikian, terdapat pergeseran dari otoritas keagamaan yang berbasis keilmuan dan institusional menuju otoritas yang berbasis legitimasi algoritmik dan perhatian publik. PAI dihadapkan pada kebutuhan literasi keagamaan digital dan kemampuan menilai validitas, metodologi, dan pertanggungjawaban sumber informasi keagamaan yang diakses peserta didik (Naimi, 2025). Persoalannya bukan lagi sekadar bagaimana mengikuti perkembangan media sosial, tetapi bagaimana pendidikan Islam dapat mempertahankan standar epistemologinya ketika algoritma menjadi sumber legitimasi. Dalam kondisi tersebut, guru perlu menjadi mediator, fasilitator, dan validator dalam membantu peserta didik memilah serta mengkritisi pengetahuan keagamaan yang diperoleh dari ruang digital.

Kedua, yaitu ketergantungan pada teknologi. Dalam hal ini, kemudahan memperoleh informasi keagamaan secara instan tidak selalu berbanding lurus dengan terbentuknya kesadaran moral peserta didik. Justru, ketika teknologi diposisikan sebagai sumber utama dalam mengakses pengetahuan keagamaan, proses pembelajaran niscaya bergeser dari membimbing, menghayati, dan meneladani, menjadi sekadar proses transfer informasi (Shafa et al., 2025). Padahal, karakter religius tidak terbentuk hanya berdasarkan pengetahuan keagamaan, melainkan juga melalui refleksi, dialog, pembiasaan, dan keteladanan yang memungkinkan nilai agama diinternalisasi menjadi sikap dan perilaku. Persoalannya bukan terletak pada

teknologinya, melainkan pada adanya reduksi proses yang menghilangkan aspek penting dalam pembentukan karakter. Lebih lagi, jawaban yang benar secara agama tidak dengan sendirinya menghasilkan kemampuan untuk memahami konteks, mempertimbangkan konsekuensi moral, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Karena itu, PAI perlu menempatkan teknologi sebagai medium pedagogis, bukan sebagai pengganti relasi edukasi antara guru, peserta didik, dan lingkungan sosialnya (Maulidi, 2025).

Ketiga, degradasi etika atau moralitas. Banyaknya fenomena hoaks, ujaran kebencian, perundungan siber, pornografi, plagiarisme, manipulasi informasi, dan kecanduan media sosial merupakan bukti bahwa kecakapan menggunakan teknologi tidak identik dengan kematangan etis dalam menggunakannya. Tantangannya bukan hanya bagaimana cara membuat peserta didik mengetahui ajaran tentang baik dan buruk, tetapi bagaimana ajaran tersebut bisa menjadi pertimbangan nyata ketika mereka menghadapi situasi etis di ruang digital (Sholehah et al., 2025). Misalnya, nilai *kejujuran* dapat membentuk perilaku anti plagiarisme dan manipulasi informasi, nilai *amanah* dan *tabayyun* dapat membentuk perilaku kebiasaan verifikasi sebelum berbagi informasi, dan lain sebagainya (Mirza et al., 2026). Artinya, PAI tidak hanya dituntut mempertahankan nilai-nilai Islam, melainkan juga memastikan bagaimana nilai-nilai itu dapat dioperasionalkan menjadi literasi etis yang relevan dengan problem dan praktik kehidupan digital.

Keempat, pluralitas informasi keagamaan. Adanya sumber-sumber alternatif keagamaan meniscayakan polarisasi informasi dengan beragam tafsir, mazhab, aliran, dan identitas keagamaan yang beredar secara simultan. Meski dapat memperluas wawasan keislaman, di sisi lain, hal ini dapat menjadi masalah ketika peserta didik belum memiliki kemampuan untuk menilai kredibilitas sumber, memahami perbedaan penafsiran, dan membedakan keragaman, terutama pada paham-paham yang eksklusif atau provokatif. Tentu, legitimasi algoritmik yang ada juga dapat membentuk *echo chamber* dan konflik keagamaan di ruang digital (Hidayatullah, 2025). Sebab ketika seseorang lebih sering berinteraksi dengan pandangan yang serupa, ia akan semakin sulit menerima perspektif yang berbeda. Artinya, digitalisasi juga tidak bisa lepas sepenuhnya dari fanatisme dan semacamnya. Sehingga permasalahannya bukan lagi bagaimana PAI dapat memberi wawasan yang variatif, melainkan juga membekali mereka dengan nalar dialogis dan kritis agar mereka mampu menghadapi pluralitas informasi tanpa kehilangan pijakan identitas keislamannya, termasuk agar mampu mengekspresikan keberagaman secara toleran di ruang publik digital (Nurhayati et al., 2023).

Kelima, kesenjangan sumber daya dan kompetensi pendidik. Yakni kondisi infrastruktur dan kapasitas pedagogis yang tidak seragam. Ketimpangan akses terhadap perangkat, kualitas jaringan internet, ketersediaan sumber belajar digital, serta kompetensi digital guru PAI menyebabkan kemampuan sekolah dalam memanfaatkan teknologi berada pada tingkat yang berbeda-beda (Bentri et al., 2025), terutama di wilayah-wilayah pedesaan. Pada dasarnya, hal ini merupakan persoalan politis dan struktural yang berkaitan dengan distribusi sumber daya, prioritas pembangunan, tata kelola pendidikan, dan kapasitas kelembagaan di berbagai wilayah, sehingga tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada sekolah. Karena itu, pemerataan digitalisasi tidak cukup dengan hanya penyediaan perangkat dan jaringan, tetapi memerlukan kebijakan

afirmatif yang dapat menjamin distribusi infrastruktur secara adil, penguatan kompetensi digital dan pendampingan yang berkelanjutan, serta penyediaan sumber belajar yang adaptif terhadap konteks sosial dan budaya di setiap wilayah (Ayuningtyas et al., 2022). Dari sini, dapat ditegaskan bahwa tantangan PAI di era digital bersifat multidimensional, yakni mencakup aspek epistemologi, pedagogi, etika, sosial, dan struktural, dan memerlukan kerangka nilai yang mampu mengintegrasikan kelima dimensi tersebut dalam perspektif keislaman.

Pembahasan

Relevansi Masyarakat Madani terhadap Dinamika PAI di era Digital

Relevansi kerangka Masyarakat Madani dalam pembahasan ini akan difokuskan pada lima masalah Pendidikan Agama Islam di era digital sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya. Yakni, ditinjau dari sisi fungsional prinsip-prinsipnya dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing masalah. Prinsip-prinsip tersebut dalam hal ini dipahami sebagai kerangka yang dapat diaktualisasikan dalam praktik Pendidikan Agama Islam agar tetap berorientasi pada pembentukan peserta didik yang beriman, kritis, inklusif, demokratis, toleran, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi. Adapun pemetaan relevansi fungsional tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1: Relevansi Masyarakat Madani

Dimensi	Tantangan Digitalisasi	Relevansi
Teologis	Ketergantungan pada teknologi terjadi ketika AI dan platform digital mulai menggantikan proses berpikir, belajar, dan refleksi.	Tauhid menempatkan teknologi sebagai sarana, bukan tujuan, sehingga penggunaan teknologi tetap diarahkan pada iman, nilai, dan pembentukan akhlak.
Kemanusiaan dan keadilan	Kesenjangan sumber daya dan kompetensi, baik dalam akses perangkat, internet, fasilitas, maupun kemampuan digital guru dan peserta didik.	Kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan menuntut pemerataan akses dan penguatan kompetensi agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara lebih adil.
Kebebasan dan keberagaman	Polarisasi keagamaan adalah akibat beragam tafsir dan pandangan keagamaan yang beredar dan saling berhadapan di ruang digital.	Kebebasan, keterbukaan, pluralisme, dan toleransi membantu peserta didik menilai informasi, memahami perbedaan, dan tetap memiliki pijakan keislaman.
Demokrasi dan tata kelola sosial	Pergeseran otoritas, karena pengetahuan PAI tidak lagi hanya bersumber dari guru, tetapi juga dari AI, media sosial, influencer, dan platform digital.	Demokrasi, musyawarah, dan partisipasi mendorong relasi belajar yang lebih dialogis serta kemampuan peserta didik untuk menilai sumber dan argumentasi secara kritis.
Etika sosial	Degradasi etika, seperti hoaks, plagiarisme, perundungan siber, manipulasi informasi, kecanduan media sosial, dan penyalahgunaan AI.	Etika dan akhlak sosial menerjemahkan kejujuran, amanah, tabayyun, pengendalian diri, dan tanggung jawab ke dalam perilaku digital yang nyata.

Digitalisasi tidak sekadar mengubah sarana belajar, tetapi juga otoritas pengetahuan,

relasi antara guru dan peserta didik, hingga cara nilai-nilai agama dihayati. Lima dimensi Masyarakat Madani Nurcholish Madjid, dalam hal ini, ditempatkan sebagai kerangka normatif-transformatif untuk merespons tantangan Pendidikan Agama Islam di era digital. Dimensi teologis relevan bagi tantangan ketergantungan pada teknologi, di mana ketergantungan itu berisiko menghilangkan kesadaran bahwa manusia tetap merupakan makhluk yang diberi akal, kehendak, dan tanggung jawab untuk berikhtiar dalam memahami ajaran agama (Madjid, 2000). Dalam perspektif ini, teknologi hanya diposisikan sebagai sarana ikhtiar, sementara sumber ketergantungan dan orientasi tertinggi tetap kepada Allah. Karena itu, arah transformasinya adalah dari ketergantungan pada kemampuan teknologi menuju penguatan kesadaran tauhid, yakni teknologi digunakan untuk membantu ikhtiar manusia, bukan menggantikan ikhtiar, nalar, dan tanggung jawab manusia di hadapan Allah (AlMazaedh et al., 2026). Oleh karena itu, permasalahannya tidak hanya bagaimana menggunakan teknologi secara bijak, tetapi juga menempatkan teknologi sebagai instrumen yang memperkuat ikhtiar manusia, sementara Allah tetap menjadi pusat orientasi, sumber ketundukan, dan tempat bergantung.

Selanjutnya, dimensi kemanusiaan dan keadilan yang relevan dengan masalah kesenjangan kompetensi. Yakni manusia tidak boleh direduksi sebatas konsumen teknologi, tetapi tetap ditempatkan sebagai subjek yang memiliki kapasitas, martabat, otonomi, dan kemampuan untuk mengembangkan dirinya (Shafa et al., 2025). Transformasi tidak hanya berhenti pada pemerataan akses terhadap perangkat dan informasi, tetapi juga memastikan pemerataan kompetensi, kesempatan, dan kemampuan untuk memperoleh serta mengendalikan manfaat teknologi. Pada dimensi kebebasan dan keberagaman, ruang digital menghadirkan dua risiko (Ayuningtyas et al., 2022). Yakni algoritma yang diam-diam dapat mereduksi nilai-nilai Islam serta keberagaman tafsir keagamaan yang meniscayakan polarisasi. Kebebasan, keterbukaan, dan inklusivitas dapat menjadi prinsip bagi lembaga dalam melatih peserta didik menjadi subjek kritis dan bertanggung jawab, sementara pluralisme dan toleransi dapat mengarahkan perbedaan tafsir agar tidak berkembang menjadi konflik (Sumianti et al., 2026).

Adapun pada dimensi demokrasi dan tata kelola sosial, hal ini relevan dengan pergeseran otoritas pengetahuan agama yang bersifat algoritmik. Dalam konteks ini, prinsip demokrasi dan musyawarah dapat membuka ruang dialog sebagai mekanisme pembentukan dan pengujian pengetahuan, sehingga otoritas tidak semata-mata ditentukan oleh posisi formal, tetapi juga oleh kualitas argumentasi dan kemampuan mempertanggungjawabkan pandangan (Hidayatullah, 2025). Sementara supremasi hukum memberikan batas normatif terhadap penyalahgunaan informasi, manipulasi, dan produksi konten yang merugikan kepentingan publik (Hasyim et al., 2025). Kemudian, prinsip partisipasi dapat mendorong peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam mengkritisi, memverifikasi, dan membangun pengetahuan secara bertanggung jawab (Rahmayanti et al., 2025).

Terakhir, dimensi etika sosial yang relevan dalam konteks masalah seperti hoaks, plagiarisme, dan perundungan siber menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan moral dan praktik perilaku di ruang digital. Prinsip akhlak sosial harus dapat dipastikan mampu

mengubah nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, *tabayyun*, pengendalian diri, dan tanggung jawab menjadi mekanisme pengendalian perilaku dalam setiap aktivitas digital, mulai dari memproduksi, menerima, memverifikasi, hingga menyebarkan informasi (Farid et al., 2025). Dengan demikian, etika PAI tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan moral, tetapi juga sebagai kapasitas untuk mengambil keputusan etis dalam menghadapi situasi digital yang konkret dan berubah cepat (Ilma & Alfian, 2020).

Implikasi Prinsip Masyarakat Madani terhadap Arah Transformasi PAI

Relevansi prinsip Masyarakat Madani terhadap berbagai tantangan digital, dalam hal ini, tentu dapat memberi implikasi pada arah perubahan dan orientasi Pendidikan Agama Islam (PAI). Yakni, tidak sekadar mengadaptasi teknologi, melainkan menuju transformasi pembelajaran yang berbasis teknologi namun tetap berlandaskan nilai-nilai Islam, kemanusiaan, dan tanggung jawab moral. Untuk lebih jelasnya sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2: Siklus Relasi dan Implikasi

Implikasi kerangka Masyarakat Madani terhadap transformasi PAI dapat dirumuskan dalam lima arah perubahan. *Pertama*, dimensi teologis mengarahkan pemanfaatan AI dan teknologi agar tetap berada di bawah kendali nalar, iman, dan tanggung jawab manusia. *Kedua*, dimensi kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan menuntut digitalisasi yang disertai pemerataan akses, kompetensi, dan pemberdayaan. *Ketiga*, dimensi kebebasan, keberagaman, dan toleransi menggeser orientasi PAI menuju pembentukan peserta didik yang kritis, mandiri, inklusif, dan toleran. *Keempat*, dimensi demokrasi dan tata kelola sosial mendorong pergeseran pembelajaran menuju pola yang dialogis, partisipatif, dan bertanggung jawab. *Kelima*, dimensi

etika dan akhlak sosial menuntut integrasi akhlak digital sebagai bagian nyata dari pembelajaran PAI, khususnya dalam penggunaan informasi dan AI (Asmaiyah et al., 2022; Hasyim et al., 2025; Munawar-Rachman, 2011; Sumianti et al., 2026). Secara keseluruhan, relevansi kelima dimensi tersebut memberikan implikasi bahwa transformasi digital PAI tidak cukup dipahami sebagai perubahan media, metode, atau teknologi pembelajaran, tetapi sebagai perubahan orientasi pendidikan dalam menempatkan manusia, nilai, otoritas, dan tanggung jawab di tengah perkembangan teknologi. Dengan demikian, pendidikan PAI dapat tetap berjalan transformatif dengan mengarahkan teknologi agar dapat memperkuat iman, kapasitas berpikir, keberdayaan, sikap toleran, partisipasi, dan akhlak peserta didik, sehingga teknologi menjadi instrumen penguatan nilai-nilai pendidikan Islam, bukan pengganti manusia maupun sumber orientasi kehidupan.

Kesimpulan

Kajian menyimpulkan bahwa 12 prinsip Masyarakat Madani Nurcholish Madjid memiliki relevansi dalam menghadapi tantangan Pendidikan Agama Islam di era digital. Dalam hal ini, berdasarkan pemetaan terhadap kedekatan substansi dan fungsi masing-masing 12 prinsip Masyarakat Madani, dapat dikelompokkan menjadi lima dimensi, yaitu dimensi teologis, dimensi kemanusiaan dan keadilan, dimensi kebebasan dan keberagaman, dimensi tata kelola sosial-demokratis, serta dimensi etika dan akhlak sosial. Tantangan yang dihadapi adalah ketergantungan teknologi, kesenjangan akses dan kompetensi, informasi majemuk, polarisasi, pergeseran otoritas, dan degradasi moral di ruang digital. Relevansi lima dimensi prinsip Masyarakat Madani tersebut yakni sebagai landasan nilai transformasi PAI agar tidak hanya fokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga pada pembentukan manusia yang beriman, kritis, inklusif, demokratis dan berakhlak. Secara umum, implikasi dimensi prinsip itu menekankan bahwa teknologi harus ditempatkan sebagai sarana untuk memperkuat tujuan pendidikan Islam dan kemaslahatan. Namun, kajian ini bersifat konseptual, sehingga perlu diuji secara empiris, terutama dalam konteks jenjang pendidikan tertentu, karakteristik lembaga tertentu, hingga kondisi sosial digital wilayah tertentu untuk menemukan relevansi dan implikasi yang lebih kontekstual.

Referensi

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- AlMazaedh, I., Tahat, K. M., Alkhalaileh, M., & Tahat, D. N. (2026). Digital religion in platform societies: authority, mediation, and social cohesion in algorithmic publics (2010–2025). *Frontiers in Sociology*, 11, 1–14. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2026.1802281>
- Asmaiyah, N., Rosalianita, R., & Jannah, L. N. (2022). The Role of Islamic Education Teachers of the Digital Era in Realizing Madani (Civil) Society. *Al-Islam: Journal of Religion and Civilization*, 1(1), 1–5. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/alislam/article/view/46548>
- Ayuningtyas, T., Aeni, A. N., & Syahid, A. A. (2022). Meningkatkan Kemampuan Pendidik dalam Penggunaan Teknologi Melalui Workshop Adaptasi Teknologi. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 9(2), 149–159. <https://doi.org/10.21831/jitp.v9i2.52260>
- Bentri, A., Hidayati, A., Saputra, A., & Arina, N. (2025). The Analysis of Teacher Digital Pedagogical Competencies in Facing Technological Development in Learning. *Cakrawala*

- Pendidikan*, 44(2), 221–233. <https://doi.org/10.21831/cp.v44i2.70839>
- Fadlan, M. A., Akilah, U., & Pratiwi, A. (2026). *Menuju Masyarakat Madani*. Kramantara JS.
- Farid, M. F. Y. B., Mauludin, H., & Roziqin, A. (2025). Pembentukan Identitas Muslim di Era Globalisasi Berbasis Nilai-Nilai Islam. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 7(3). <https://doi.org/10.61227/arji.v7i3.480>
- Hasyim, A., Al Basyari, M. M., Ernawati, E., Syaripudin, A., Puswanti, N., & Abdullah, F. D. (2025). Pendidikan Islam di Era Society 5.0: Perspektif Nurcholish Madjid dalam Dinamika Kontemporer. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 305–320. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.25900>
- Hidayatullah, R. (2025). Otoritas Keagamaan Digital: Pembentukan Otoritas Islam Baru di Ruang Digital. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 10(2), 1–16. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v10i2.42831>
- Husni, M. (2025). Worldview Islam dan Tantangan Peradaban Kontemporer: Revitalisasi Epistemologi Tauhid untuk Masa Depan Umat. *Jurnal Inovasi Pendidikan dan Manajemen (JIPM)*, 1(1), 23–30. <https://doi.org/10.62568/jipm.v1i1.355>
- Ilma, M., & Alfian, R. N. (2020). Konsepsi Masyarakat Madani dalam Bingkai Pendidikan Islam. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 25–46. <https://doi.org/10.21154/maalim.v1i01.2186>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage Publications.
- Luthfiyani, P. W., & Murhayati, S. (2024). Strategi Memastikan Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 45315–45328. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/21803>
- Madjid, N. (1987). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Mizan.
- Madjid, N. (2000). *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Paramadina.
- Maulidi, F. (2025). Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Peluang dan Tantangan di Era Disrupsi Teknologi. *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 6(2), 722–730. <https://doi.org/10.51178/jsr.v6i2.2791>
- Mirza, I., Sukron, M., & Hasanah, C. (2026). Dinamika Rekonstruksi Pemikiran Pendidikan Agama Islam di Tengah Perubahan Sosial. *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(3), 739–749. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v4i3.7686>
- Munawar-Rachman, B. (2011). *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*. Democracy Project.
- Muqoyyidin, A. W., Naim, N., & Fitri, A. Z. (2026). Inclusive Multicultural Islamic Education and Educational Reform in Nurcholish Madjid's Thought: A Bibliometric and Systematic Review. *Discover Global Society*, 4(150), 1–31. <https://doi.org/10.1007/s44282-026-00507-2>
- Naimi, N. (2025). Transformasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era Digital: Sebuah Kajian Pustaka. *Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan*, 13(01), 105–109. <https://doi.org/10.61689/waspada.v13i1.724.g543>
- Nurhamidin, B., Mokodenseho, S., Mokodompit, H., Bahansubu, A., & Rumondor, P. (2025). Transformasi Otoritas Keagamaan di Era Digital, Analisis Sosiologis Terhadap Pergeseran Pola Otoritas Ulama di Media Sosial. *Journal of Educational and Religious Perspectives*, 1(1), 39–48. <https://jurnal-mugaddimah.or.id/index.php/AI-Mugaddimah/article/view/19>
- Nurhayati, M. A., Wirayudha, A. P., Fahrezi, A., Pasama, D. R., & Noor, A. M. (2023). Islam dan Tantangan dalam Era Digital: Mengembangkan Koneksi Spiritual dalam Dunia Maya. *Al Afa: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, 5(1), 1–27. <https://doi.org/10.32665/alaufa.v5i1.1618>
- Permatasari, A., & AR, Z. T. (2023). Kontribusi Sekolah Ramah Anak terhadap Pencegahan Bullying. *An-Nafah: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 3(2), 102–116. <https://doi.org/10.64469/an-nafah.v3i2.44>
- Qodriyanto, F., Lubis, M. F., & Muardi, M. (2025). Peta Bibliometrik Pemikiran Filsafat Pendidikan Islam Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid: Arah, Tren, dan Relevansi dalam

- Pendidikan Kontemporer. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 11(2), 117–128. <https://doi.org/10.31332/zawiyah.v11i2.13110>
- Ria, A. S. E., Yusuf, M., & Haddade, H. (2025). Masyarakat Madani Perspektif Al-Qur'an: Prinsip-prinsip Pembentukan dan Relevansi di Era Modern. *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, 24(1), 131–152. <https://doi.org/10.15408/refleksi.v24.i1.44445>
- Safitri, L., Manshur, F. M., & Husni, H. (2022). Nurcholish Madjid on Indonesian Islamic Education: A Hermeneutical Study. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 22(2), 244–259. <https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.5749>
- Saidah, H., & Tsaaqib, A. (2023). Kontekstualisasi Konsep Masyarakat Madani terhadap Wacana Society 5.0. *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 5(1), 181–189. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3685>
- Shafa, A. B., Adawiyah, R., Sabila, A. N., Annidiyah, N., & Maghfiroh, N. (2025). Strategi Literasi Digital dalam Mengurangi Ketergantungan Mahasiswa PAI pada Teknologi AI. *Proceedings of International Conference on Islamic Education (ICIED)*, 10(1), 943–951. <https://doi.org/10.18860/icied.v10i1.3714>
- Shahzad, M. F., Xu, S., Lim, W. M., Yang, X., & Khan, Q. R. (2024). Artificial Intelligence and Social Media On Academic Performance And Mental Well-Being: Student Perceptions of Positive Impact in The Age Of Smart Learning. *Heliyon*, 10(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29523>
- Sholeha, F. Q., & Prakatama, M. E. M. R. (2026). Deepfake Disinformasi dan Etika Ai Implikasi Hukum dan Komunikasi di Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(10), 1271–1280. <https://cibinstitute.id/index.php/triwikrama/article/view/6127>
- Sholehah, R., Rosyidah, L., & Imania, E. (2025). Peran Strategi Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Peserta Didik yang Religius, Toleran, dan Berakhlak Mulia di Era Globalisasi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(8), 110–117. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i8.564>
- Siti Rahmayanti, N., Qurrotu, N., Ramadhani, N., & Azis, A. (2025). Tantangan Pendidikan Islam di Era Globalisasi dalam Menjaga Nilai-Nilai Keislaman. *Qolamuna: Keislaman, Pendidikan, Literasi dan Humaniora*, 2(1), 105–106. <https://jurnal.qolamuna.id/index.php/JQ/article/view/158>
- Sumianti, S., Mujiimin, B., & Zulaekah, Z. (2026). Pendidikan Islam Inklusif: Studi Komparatif Pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 5(1), 35–50. <https://doi.org/10.15408/tadabbur.v5i1.52291>
- Zakir, M. (2019). Modernisasi Pendidikan Pesantren Perspektif Nurcholis Madjid. *Jurnal MADANI: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora*, 2(1), 51–68. <https://doi.org/10.33753/madani.v2i1.38>